



P U T U S A N

Nomor : 49/PDT/2013/PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata, dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Papua Barat
Cq. Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan alamat jalan Yos Sudarso Fakfak,
Berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Fakfak tanggal 15 Oktobe 2012 No.
181/808/Bup/2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri
Fakfak pada tanggal 18 Oktober 2012 dibawah Nomor : W30-U6/23/HK.02.1/X/2012
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L A W A N

FERNANDES ANGRIDJAYA : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Ahmad Yani, Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2013, telah memberi kuasa kepada PETRUS OHOITIMUR, S.H., IWAN KURNIAWAN.,S.H., NATHALIA RUMYAAN.,S.H., dan DAFID S. MATURBONGS.,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Raya Entrop No. 30 B Jayapura, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 18 April 2013, dibawah Nomor: W30.U6/14/HK.02.1/ IV/2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

- Pengadilan Tinggi tersebut :
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No : 49/PEN.PDT/ 2013/PT.Jpr tanggal 26 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara yang dimintakan banding ini dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Mengutip dan mencermati uraian-uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.F, tanggal 04 Maret 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 Putusan No.49/PDT/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Berita Acara Penyerahan/Pemilikan tanah dan bangunan pada tanggal 25 Juli 2001 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk menggantikan tanah milik Penggugat dengan luas tanah yang sama yakni pada kawasan Jalan Reklamasi yaitu lokasi paling pertama di depan pelabuhan FakFak sesuai dengan Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan tanggal 25 Juli 2001;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut akan bertambah 4,5% untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran sampai dengan terbayar lunas;
- 6 Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penggantian tanah dengan luas yang sama pada kawasan Jalan Reklamasi yaitu lokasi paling pertama di depan Pelabuhan Fakfak, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 8 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding No.08/Pdt.G/2012/PN. F tanggal 14 Maret 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 08/Pdt.G/2012/PN.F tanggal 04 Maret 2013 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 Maret 2013;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tertanggal 15 Maret 2013 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak tertanggal 25 Maret 2013,

Hal 2 Putusan No.49/PDT/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Maret 2013;

Membaca, Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 18 April 2013 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak tertanggal 18 April 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 April 2013;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No.08/Pdt. G/ 2012/PN.F yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 09 April 2013 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.08/Pdt.G/2012/PN.F tanggal 04 Maret 2013, memori banding tertanggal 15 Maret 2013, Kontra Memori Banding tanggal 18 April 2013 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan dari pada Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak melakukan wanprestasi, karena tidak memenuhi Pasal 1238, 1243 dan Pasal 1320 KUHP, apalagi Pihak kedua sebagai subjek hukum dalam perjanjian tidak berwenang melakukan perjanjian;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, tidak secara cermat mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat/Pembanding, demikian juga dengan alat-alat bukti surat;
- Bahwa tidak dapatnya dilakukan pembagian kavling oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak, karena pekerjaan Penimbunan Areal Reklamasi Pantai Thumburuni yang melaksanakan PT.

Hal 3 Putusan No.49/PDT/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Wagon Indah Kontruksi belum selesai keseluruhan;

- Bahwa penggantian tanah sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara adalah tidak sebanding dengan Nilai/harga, dan sangat merugikan kepentingan Tergugat/Pembanding bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 1999 *jo* UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- Bahwa Tergugat/Pembanding, keberatan membayar ganti rugi dan denda, karena tidak didukung oleh bukti-bukti dan pembebasan tanah dimaksud adalah untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat/

Terbanding, pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan agar dikuatkan oleh majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama Memori

Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, majelis tingkat banding ternyata tidak ada menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 08/Pdt.G/2012/PN.F tanggal 04 Maret 2013, tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut diatas, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum acara perdata dalam RBg. Undang-

Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainya berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.08/Pdt.G/2012/PN.F tanggal 04 Maret 2013:

Hal 4 Putusan No.49/PDT/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari ini Kamis, Tanggal 26 September 2013 dengan BERLIN DAMANIK, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua dan DEWA PUTU WENTEN, S.H. serta MUSLICH B. LUQMONO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 30 September 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta ZAINAB TALAOHU, S.H. / Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA,

ttd

BERLIN DAMANIK, S.H, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUSLICH B. LUQMONO, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ZAINAB TALAOHU, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Proses	Rp	139.000,00
J u m l a h	Rp	<u>150.000,00</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP : 19551129 197703 1 001

Hal 5 Putusan No.49/PDT/2013/PT.JPR